

**PROBLEMATIKA HUKUM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Danu Poyo Utomo

E0014082

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

ABSTRAK

DANU POYO UTOMO. 2019. E0014082. PROBLEMATIKA HUKUM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum dan solusi pada penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, Teknik analisa data secara logika deduktif.

Problematika hukum dalam penyelenggaraan layanan *peer to peer lending* apabila terjadi tindakan gagal bayar yang dilakukan penerima pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Namun ketentuan dalam peraturan tersebut belum mengatur mengenai kewajiban bagi pihak penyelenggara layanan untuk menyediakan sistem penanggulangan terjadinya tindakan gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman, seperti ketentuan mengenai kewajiban setiap penyelenggara untuk menyediakan sistem Dana Proteksi bagi pihak pemberi pinjaman. Solusi dari problematika tindakan gagal bayar adalah penerapan sistem Dana Proteksi, Sejuah ini beberapa pihak penyelenggara telah menyediakan sistem layanan Dana Proteksi, tetapi penerapannya belum diatur pemerintah sehingga menyebabkan penyelenggaraannya belum merata dan tidak mempunyai kepastian hukum. Hal penting lainnya dari solusi problematika tindakan gagal bayar adalah adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman. Perlindungan hukum guna memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan. Perlindungan hukum disini dapat bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman pada *platform peer to peer lending* tertuang didalam perjanjian itu sendiri yaitu pada klausula-klausula dalam perjanjian tersebut serta tertuang diluar perjanjian, yaitu didalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku saat ini. Namun pada praktiknya baik didalam klausula perjanjian maupun didalam peraturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian *platform peer to peer lending*.

Kata Kunci: Problematika Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi; Peer to Peer Lending.

ABSTRACT

DANU POYO UTOMO. 2019. E0014082. LEGAL PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY-BASED LENDING SERVICE (PEER TO PEER LENDING). LEGAL WRITING. FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY.

The purpose of this research is to analyze the legal problems and solutions of peer to peer lending platform. This research uses normative prescriptive law method and constitutional approachment.

The research uses normative prescriptive law method and applied with statue approachment with primer and sekunder sources of law materials. Library research data collection techniques. Ddeductive logic data analysis techniques.

Problematic in implementation of peer to peer lending service are a defaulting by borrowing parties into lending parties. Otoritas Jasa Keuangan have been releasing The Regulations of Otoritas Jasa Keuangan Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Base Lending Service and Regulations of Otoritas Jasa Keuangan Number 13 of 2018 concerning Inovation of Digital Finance. However, those regulations not regulate yet about obligation by organized parties to provide a defaulting prevention services, such as a regulation about obligation of every organized parties to provide Fund Protection system for lending parties. Solutions of defaulting problematic is Fund Protection system application. So far, some organized parties have provided Fund Protection service system, however an implementation not regulated yet as government so that bring on implementation not equally yet and not have rule of law. Important things others as solution of defaulting problematic are there a protection law for lending parties. The protection law for provide the rule of law realization guarantee, the benefits of law and justice. The protection law are preventive and repressive, the protection law to lending parties of peer to peer lending regulated inside an agreements clauses and regulated outside an agreement. Protection law regulated Outside an agreement that is on currently legislations. However, in practice a protection law inside an agreement clauses and outside an agreement have not maximum yet provide the protection law to the parties which involve into a peer to peer lending platform agreement

Keyword : Problematic Information Technology-Based Lending service; Peer To Peer Lending